

**PERAN PENTING KONSULTAN PAJAK DALAM MENANGANI SP2DK
(SELISIH NILAI PEREDARAN USAHA PADA SPT)**

Fitriana¹⁾ Citra Lutfia²⁾

Prodi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura ^{1), 2)}
fitriana.fa1712@gmail.com¹⁾, citra.lutfia@trunojoyo.ac.id²⁾

Abstrak

System Self Assesment yang diterapkan di Indonesia menimbulkan potensi kesalahan pada pelaporan SPT PPh Tahunan maupun SPT Masa PPN yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila terjadi kesalahan, wajib pajak akan menerima Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Responden dalam riset ini adalah 2 orang yang berkerja di kantor konsultan pajak sebagai supervisor dan staf pajak konsultan pajak. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui seberapa penting peran konsultan pajak dalam menanggapi SP2DK. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan teknik wawancara dan pendekatan melalui tinjauan literatur. Riset ini mengungkapkan bahwa konsultan pajak memiliki peran krusial dalam membantu wajib pajak untuk menanggapi SP2DK dan memberikan strategi serta rekomendasi untuk mengantisipasi risiko proses penanganan SP2DK di masa depan.

Kata Kunci : *Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan , SPT Masa, SP2DK, Konsultan Pajak.*

**THE IMPORTANT ROLE OF TAX CONSULTANTS IN HANDLING SP2DK (DIFFERENCE IN
BUSINESS CIRCULATION VALUE ON TAX RETURN)**

Abstract

The Self-Assessment System implemented in Indonesia raises the potential for errors in the reporting of Annual Income Tax Returns and Periodic VAT Returns made by taxpayers. If an error occurs, the taxpayer will receive a Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK). Respondents in this research are 2 people who work in tax consultant offices as supervisors and tax staff of tax consultants. The purpose of this research is to find out how important the role of tax consultants in responding to SP2DK. The method used is qualitative with interview techniques and an approach through literature review. This research reveals that tax consultants have a crucial role in assisting taxpayers to respond to SP2DK and provide strategies and recommendations to anticipate the risks of the SP2DK handling process in the future.

Keywords: *Corporate Taxpayer, Annual Tax Return, Periodic Tax Return, SP2DK, Tax Consultant.*

A. PENDAHULUAN

Bagi sebuah negara, kontribusi pajak sangatlah penting terhadap kelangsungan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Di samping itu, pajak juga sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Macam-macam pajak dibayarkan meliputi PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan pajak-pajak lainnya. Wajib pajak (WP) mencakup WP orang pribadi dan WP badan usaha, WP badan usaha merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. WP badan yang ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh DJP mempunyai hak untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan wajib membuat faktur pajak. PPN adalah pajak atas barang atau jasa kena pajak.

Di Indonesia, untuk menetapkan, menyetor dan membayarkan pajak, WP melakukan perhitungan sendiri yang disebut dengan *self assessment*. WP Badan wajib untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh Badan. Akan tetapi pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan atau perbedaan dalam SPT yang dilaporkan, alhasil Direktorat Jenderal Pajak harus mengambil tindakan cepat dengan memberi SP2DK atas kesalahan tersebut. Setelah SP2DK dikeluarkan, sering kali dijumpai di lapangan sebagian Wajib Pajak tidak yakin bagaimana cara menyikapi dokumen tersebut.

Adapun terkait dengan penelitian ini yang telah dilaksanakan peneliti sebelumnya, yakni dari (Syska Lady Sulistyowatie et al., 2023) disimpulkan bahwa adanya perbedaan kenaikan harta wajib pajak, yang mana harta sengaja untuk tidak dilaporkan pada SPT Tahunan, serta ketidaksengajaan wajib pajak dalam hal belum melaporkan hartanya yang menjadi faktor diterimanya kembali SP2DK bagi WP. Lalu penelitian dilakukan oleh (Sari & Masripah, 2022), disimpulkan tahap-tahap dalam proses pengeluaran SP2DK, yaitu: penyusunan perencanaan, respon dari WP, analisis respon dari wajib pajak, tindak lanjut, dan pengelolaan administrasi. Dengan demikian, SP2DK diterbitkan jika wajib pajak memperlihatkan adanya kecenderungan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dari ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penerbitan SP2DK merupakan salah satu bentuk monitoring atas pelaksanaan sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *self assessment system*. Lalu penelitian oleh (Indriani et al., 2023) yang menyimpulkan bahwa target keluaran yang ingin dicapai melalui kegiatan responsivitas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2DK) yaitu adanya peningkatan pemahaman tentang maksud dan tujuan diterbitkannya SP2DK oleh KPP, serta aspek-aspek yang penting yang perlu diperhatikan, yang sesuai dengan SE-05/PJ/2022. Serta penelitian yang telah dilakukan oleh (Anandita et al., 2022) menjelaskan tentang ketidakcocokan data WP dengan pihak fiskus menjadi penyebab CV. XYZ menerima SP2DK dan berdasarkan selisih tersebut, CV. XYZ berkewajiban untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPh fokus dari penelitian ini adalah pentingnya peranan konsultan pajak berdasarkan (Anandita et al., 2022) dan (Nugraheni et al., 2021) bahwasanya konsultan pajak memegang peranan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kepada WP. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan tinjauan pustaka. Kajian literatur memaparkan tentang kerangka teoritis dan dapat membantu dalam mengidentifikasi celah pada riset sebelumnya, serta menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan perspektif langsung dari orang yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dua metode ini bersinergi guna memastikan temuan penelitian ini memiliki landasan yang kuat. Maka fokus dari riset ini adalah mengetahui bagaimana peran konsultan pajak untuk membantu WP dalam merespon SP2DK.

Tinjauan Teoritis

Wajib Pajak Badan

UU Republik Indonesia No. 28 thn 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara pajak, WP merupakan orang pribadi maupun entitas yang melaksanakan penyeteroran pajak, melakukan pemotongan dan pengumpulan pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak. Ketentuan umum pajak, hak dan juga kewajiban wajib perpajakan, wajib pajak badan yaitu entitas yang mempunyai kewajiban di bidang pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. WP badan dapat menentukan menggunakan sistem pencatatan atau pembukuan untuk pelaporannya. Akan tetapi, WP badan yang memiliki omzet lebih dari 4,8M diwajibkan untuk melakukan pembukuan dan wajib melakukan pendaftaran untuk menjadi PKP. PPh yang dikenakan kepada wajib pajak badan terkait prosedur perhitungan PKP, besarnya tarif pajak dan pengkreditan pajak diatur di dalam UU No. 36 thn 2008.

SPT Tahunan Badan

Pasal 3 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 mengenai PPh mengatur bahwasanya bagi tiap-tiap WP, baik perorangan ataupun badan hukum harus mengisi serta menyerahkan SPT secara tepat, lengkap, dan jelas. Pasal 3 ayat (3) menerangkan bahwa SPT Tahunan harus disampaikan pada setiap akhir tahun fiskal. Badan usaha menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan untuk menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak laporan yang merinci semua aktivitas keuangan mereka selama satu tahun fiskal. Biaya, kredit pajak, penghasilan kena pajak, dan pajak yang lebih bayar atau yang masih terutang, semuanya tercakup di dalam SPT ini. Organisasi memenuhi persyaratan transparansi dan akuntabilitas pembayaran pajak dengan mengajukan SPT Tahunan. Wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan Badan selambat-lambatnya empat bulan setelah berakhirnya tahun fiskal. Tata cara untuk menyampaikan SPT tahunan PPh Badan telah ditetapkan oleh KEP-88/PJ/2004, sebuah Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yang menjelaskan tata cara penyerahan, penerimaan, dan pemrosesan SPT. Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

1. **Penyiapan Data Keuangan:** Perusahaan mengumpulkan dan menyusun informasi data keuangan, misalnya laporan neraca, arus kas, dan laba rugi.

2. Pengisian Formulir SPT: Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), yakni mengisi formulir yang berisi informasi mengenai pendapatan, biaya, penghasilan kena pajak, dan jumlah pajak yang terutang.
3. Penyampaian SPT: Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui *e-filing*, kantor pos, atau ke kantor pajak setempat.
4. Pembayaran Pajak: Dalam hal pajak terutang, badan usaha harus membayar pajak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPT.

SPT Masa

SPT Masa merupakan surat pemberitahuan yang dikirimkan WP badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam periode tertentu, umumnya tiap bulan. WP dapat melakukan pemungutan serta pelaporan perpajakan dalam periode waktu tersebut lewat SPT Masa. Adapun pajak yang dilaporkan adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun jenis pajak PPh dalam SPT Masa adalah seperti berikut ini: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPN dan PPnBm. Sesuai UU No. 36 thn 2008 menyebutkan bahwa wajib pajak mempunyai keharusan dalam pelaporan penghasilan seperti PPh Pasal 21, Pasal 23 yang telah dipotong atau dipungut dalam jangka waktu tertentu. Sementara untuk pajak PPN dan PPnBM telah diatur dalam UU Nomor 42 thn 2009. Para pengusaha kena pajak diwajibkan melaporkan SPT Masa maksimal akhir bulan selanjutnya sesudah akhir masa pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 mengenai pedoman tata cara pelaporan SPT Masa:

1. Pengumpulan Data: mengumpulkan semua informasi dan catatan yang berkaitan dengan transaksi yang kena pajak selama periode pajak yang dilaporkan.
2. Mengisi Formulir SPT Masa: mengisi formulir sesuai dengan jenis pajak yang dilaporkan, seperti SPT Masa PPN atau SPT Masa PPh Pasal 21/22/23 yang di lengkapi dengan formulir SPT Masa.
3. Penyampaian SPT Masa: kirimkan SPT Masa secara elektronik melalui *E-Filling*, melalui pos, atau ke KPP terdekat.
4. Pembayaran Pajak: jika ada pajak yang harus dibayarkan, bayarlah jumlah yang tertera dalam SPT Masa.

SP2DK

Sesuai dengan (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 39/PJ/2015, 2015), Surat Permohonan Penjelasan Data dan/atau Keterangan atau disingkat SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh KPP (Kepala Kantor Pelayanan Pajak) yang ditujukan kepada WP untuk meminta keterangan mengenai adanya dugaan data yang belum dilaksanakan wajib pajak sesuai undang-undang pajak. Menurut (Aswat & Artikel, 2024) bahwa SP2DK adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak. Selain untuk meningkatkan penerimaan negara SP2DK juga sebagai

pengawasan fiskus dalam meningkatkan transparansi data wajib pajak. Adapun tujuan diterbitnya SP2DK antara lain:

1. Maksud utama diterbitkannya SP2DK adalah sebagai panduan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam menjalankan pemeriksaan, permintaan penjelasan Data dan/atau Informasi, dan Kunjungan ke WP.
2. Memastikan bahwa permintaan penjelasan data dan/atau informasi, serta kunjungan ke Wajib Pajak dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan tujuan kunjungan ke WP.

Konsultan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 229/PMK.03/2014 menjelaskan bahwa seorang konsultan pajak sebagai seorang kuasa yang dipilih oleh WP untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak merupakan mereka yang membantu wajib pajak mengatur hak dan kewajiban pajak mereka dengan menawarkan layanan konsultasi dalam hal perpajakannya. Menurut (Wulandari, 2021) bahwa konsultan pajak adalah seseorang yang dalam menjalankan pekerjaan bebasnya dapat memberikan jasa profesional kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia (Sumberjaya & Arisman, 2017).

Maka dapat disimpulkan konsultan pajak merupakan seorang yang profesional dalam bidang perpajakan yang bertanggung jawab serta memberikan layanan konsultasi dan *problem solving* kepada wajib pajak baik perorangan, perusahaan maupun entitas organisasi. Konsultan pajak memiliki tugas utama yaitu memberikan layanan yang berkaitan dengan hal-hal dari pemenuhan pajak klien mulai dari perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Selain itu, konsultan pajak juga dapat membantu membuat perencanaan perpajakan klien.

Untuk menjadi konsultan pajak seseorang individu harus Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP) dan mendapatkan izin praktek dari Direktur Jendral Pajak. Sertifikat konsultan pajak memiliki tiga level, yaitu sertifikat A, B, dan C. Yang menjadi pembeda dari setiap level sertifikat ini adalah ruang lingkup dalam menangani wajib pajak. Sertifikat pada level A dapat memberikan layanan di bidang perpajakan kepada wajib pajak perorangan, sertifikat pada tingkat B dapat memberikan jasa di bidang perpajakan perorangan dan badan hukum. Kecuali wajib pajak penanaman modal asing dan BUT. Sedangkan sertifikat pada tingkat C dapat memberikan jasa di bidang perpajakan terhadap wajib pajak pribadi, badan dan wajib pajak Asing.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode riset pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif dalam bentuk interview dan kajian literatur. Dimana metode deskriptif adalah suatu penelitian dengan mendeskripsikan sebuah peristiwa, gejala, dan kejadian pada saat sekarang (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Sementara itu, metode pendekatan kualitatif merupakan salah satu bentuk pendekatan yang tidak melibatkan perangkat statistik, namun dengan lebih menekankan terhadap peristiwa-peristiwa yang

sudah terjadi. Adapun tujuan dari metode pendekatan kualitatif yaitu untuk memaparkan peristiwa yang telah dialami oleh subjek kemudian memberi respon terhadap fenomena yang telah dialami tersebut berupa kata-kata (Anandita et al., 2022). Adapun data yang diambil yaitu data primer dan juga data sekunder. Pengambilan data tersebut dilakukan dengan teknik wawancara, serta artikel ilmiah yang berasal dari jurnal-jurnal penunjang lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang menyebabkan terbitnya Surat Permintaan Penjelasan Data dan atau Keterangan (SP2DK) pada Wajib Pajak Badan.

Terbitnya SP2DK ini dilakukan melalui *Account Representative* (AR) selaku pemegang fungsi pengawasan dengan menganalisis data wajib pajak apakah telah benar serta sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pasal 22 ayat 1 UU KUP DJP memberikan jangka waktu lima tahun untuk memeriksa dan meyakinkan perhitungan pajak yang telah dilaporkan oleh WP. SE-39/PJ/2015 huruf E angka 1 mengartikan jika SP2DK ialah surat yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna meminta keterangan tentang dugaan adanya data belum terpenuhinya kewajiban perpajakan (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 39/PJ/2015, 2015). Menurut (Sari & Masripah, 2022) beberapa penyebab terbitnya SP2DK kepada wajib pajak badan antara lain:

1. SPT Masa PPN dan SPT Tahunan memiliki peredaran usaha yang berbeda.
2. Beban gaji dalam Laporan Keuangan melebihi DPP PPh pasal 21 SPT Masa.
3. DPP yang tertera pada Masa Pph pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) lebih kecil dari beban jasa dan sewa.
4. Terdapat Faktur Pajak yang tidak dicantumkan pada SPT Masa PPN.

Dari beberapa penyebab terbitnya SP2DK di atas fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak SP2DK yang diterima oleh wajib pajak badan mengenai selisih atas nilai peredaran usaha pada SPT Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN. Atas selisih tersebut maka *Account Representative* (AR) segera mengambil tindakan. Terbitnya SP2DK di atur dalam (SE - 05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, 2022). Tindakan yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) ialah menyusun draft SP2DK atas ketidaksesuaian. Kemudian draft tersebut dilakukan validasi oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Kasi WasKon) untuk diperiksa dan memastikan bahwa data dan keterangan yang diminta dalam SP2DK valid dan relevan serta draf yang dibuat telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Setelah proses validasi draft SP2DK diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Kepala KPP) untuk mendapatkan persetujuan setelah divalidasi oleh kepala WasKon. Jika SP2DK telah memenuhi semua standar, Kepala KPP akan memeriksanya dan menandatangani. Selanjutnya draft di serahkan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk disetujui. Setelah disetujui SP2DK dikirimkan kepada Klien/WP.

Peran Penting Konsultan Pajak Dalam Menanggapi SP2DK

Wajib pajak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, membayarnya, dan menyampaikan jumlah tersebut. Oleh sebab itu, WP perlu mempelajari dan memahami aturan-aturan sistem perpajakan yang berlaku (Bisnis et al., n.d.). Konsultan pajak tersedia untuk memfasilitasi klien atau WP (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

1. Konsultan pajak dalam membantu klien menanggapi terbitnya SP2DK.

Wajib pajak yang menerima SP2DK dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan atas SP2DK tersebut. Wajib pajak dapat memanfaatkan jasa konsultan pajak untuk membantu memberikan penjelasan atas SP2DK yang diterima. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Supervisor*, beliau mengatakan bahwa:

"...Memahami pertanyaan yang ditanyakan pada SP2DK, memastikan data yang ditanyakan dalam SP2DK oleh fiskus dimiliki wajib pajak, jika tidak ada atau pertanyaan tidak jelas maka harus meminta rincian data kepada fiskus. Kemudian melakukan komunikasi dengan AR terkait detail pertanyaan data, batas pemberian jawaban atas pertanyaan SP2DK."

Hal ini juga dikatakan oleh *Tax Staf*, beliau mengatakan bahwa:

".. Kami mengarahkan wajib pajak untuk mencari data temuan SP2DK terlebih dahulu".

Sebagai pihak yang memahami peraturan perpajakan, konsultan pajak juga membantu klien sebagai langkah awal untuk memahami dan menanggapi SP2DK atas selisih atas nilai omset pada SPT PPh Tahunan Badan dan SPT Masa PPN. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Supervisor*, beliau mengatakan bahwa:

"...Mencocokkan laporan pada SPT Masa PPN setiap bulan dengan peredaran usaha yang dicatat pada pembukuan, apabila ada perbedaan, maka wajib pajak harus membuat rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini bisa terjadi karena adanya uang muka dan realisasi uang muka penjualan, perbedaan penggunaan kurs dalam pembukuan (kurs tengah BI) vs kurs KMK untuk pelaporan SPT Masa PPN. Dan melakukan sampling pada dokumen penjualan yang menjadi dasar pencatatan penjualan maupun dasar penerbitkan faktur pajak pada SPT Masa PPN".

Hal ini juga dikatakan oleh *Tax Staf*, beliau mengatakan bahwa:

"..untuk langkah awal tiap bulan kami selalu menyarankan klien untuk membuat ekualisasi omset antara SPT masa PPN dan SPT PPh badan agar bisa kontrol selisih tiap bulan agar meminimalisir apabila terjadi kesalahan/kekurangan lapor. Lalu langkah kedua, sebelum closing laporan keuangan tahunan kami sekaligus membantu membuat ekualisasi omset yaitu dengan menyandingkan omset yang terlapor pada SPT Masa PPN dan omset yang terlapor pada SPT PPh badan, dan dilampirkan pada saat lapor SPT PPh"

badan. Jika masih ditanyakan dalam SP2DK maka kami membuat balasan surat tertulis untuk di kirimkan ke KPP”.

Dengan memakai layanan konsultan pajak, wajib pajak dapat menangani SP2DK serta dapat mengefisienkan waktu tanpa harus memahami peraturan perpajakan dalam menyusun tanggapan. Sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan perusahaan.

2. Konsultan pajak dalam mengidentifikasi penyebab selisih atas nilai peredaran usaha pada SPT PPh Tahunan Badan dan SPT Masa PPN.

Pada tahap ini, konsultan pajak dapat membantu klien untuk mengidentifikasi penyebab SP2DK yang terjadi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Supervisor*, beliau mengatakan bahwa:

“..Perlu dipahami bahwa selisih tidak selalu mengisyaratkan kesalahan tapi bisa saja karena ada perbedaan waktu seperti perbedaan pengkreditan ppn masukan dengan pengakuan pembelian atas FPM, menyarankan wajib pajak untuk membuat rekonsiliasi omset, rekonsiliasi pembelian yang dibuat pada setiap masa pajak. Jika wajib pajak melakukan kegiatan ekspor dan menggunakan mata uang valas, maka sebaiknya membuat rekap selisih kurs untuk mendokumentasikan selisih kurs yang timbul karena perbedaan penggunaan kurs tengah BI pada pembukuan dan kurs KMK pada SPT Masa PPN”.

Hal ini juga dikatakan oleh *Tax Staf*, beliau mengatakan bahwa:

“..Mengajari klien untuk membuat ekualisasi omset tiap bulan dan membantu cek ekualisasi omset tiap bulan, dan mengarahkan klien untuk mencari selisih omset SPT masa PPN dan PPh badan berdasarkan yang biasanya terjadi, contoh jika klien kebingungan mencari selisih tersebut. Kami mengarahkan klien untuk mengecek data yang menjadi penyebab utama selisih ekualisasi omset. Biasanya dari uang muka penjualan, lalu dari retur penjualan wajib pajak non PKP dan kami biasanya juga ikut membantu klien mencari selisih tersebut”.

Selain *memberikan* penjelasan terjadinya SP2DK, konsultan pajak juga membantu wajib pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku serta mengantisipasi terjadinya SP2DK atas selisih nilai peredaran usaha pada SPT PPh Tahunan Badan dan SPT Masa PPN. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Staf*, beliau mengatakan bahwa:

“..Dengan melakukan pengecekan setiap bulan sebelum pelaporan SPT masa PPN, mengecek dokumen penjualan antara invoice, faktur pajak, surat jalan dengan register penjualan. Jika ada selisih, kita langsung infokan ke klien untuk dicari tahu penyebabnya agar bisa langsung direvisi/diperbaiki”.

Wajib pajak dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan tanggapan SP2DK. Karena konsultan pajak akan mengontrol dan mengoreksi perhitungan pajak atas Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan.

3. Konsultan pajak dalam membantu wajib pajak dalam mengumpulkan dan menyusun dokumen pendukung serta menyusun argumen SP2DK.

Pada tahap ini, setelah konsultan pajak membantu wajib pajak dalam mengidentifikasi penyebab adanya selisih pada SP2DK, langkah selanjutnya yang dilakukan konsultan pajak ialah mengumpulkan SPT tahunan maupun masa dan data terkait. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Staf*, beliau mengatakan bahwa:

"...Kami harus mengumpulkan data SPT masa PPN yang terlapor selama 1 tahun, juga meminta data register / rekap penjualan selama 1 tahun. Lalu data export faktur pajak keluaran dari e-faktur juga diperlukan untuk mendukung penjelasan selisih tersebut. Dan setiap transaksi harus di dokumentasikan dengan dokumen yang dilengkapi otorisasi, contoh uang muka penjualan harus dilengkapi dokumen faktur pajak, bukti uang masuk di rekening koran, dan nota uang muka penjualan. Lalu untuk dokumen retur penjualan wajib pajak non PKP harus dilengkapi dengan nota retur / surat jalan dari lawan transaksi".

Setelah semua data terkait terkumpul konsultan pajak membantu dalam menyusun argumen permintaan penjelasan atas data-data perusahaan yang diminta oleh kantor pajak atau fiskus kepada wajib pajak. Dalam pemeriksaan pajak, konsultan pajak mewakili atau mendampingi wajib pajak. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Staf*, beliau mengatakan bahwa:

"..Dengan membuat surat tertulis dan menuangkan penjelasan tersebut, biasanya juga dilampirkan rincian transaksi untuk mendukung argumen tersebut".

Dengan hal ini wajib pajak dapat memberikan tanggapan beserta bukti pendukung dengan tepat atas SP2DK yang diterima, sehingga dapat mengantisipasi risiko terjadinya sanksi perpajakan atas permintaan dan penjelasan atas data yang diminta. Konsultan pajak juga dapat membantu wajib pajak untuk bernegosiasi dengan otoritas pajak apabila terdapat ketidaksesuaian SP2DK yang diterima. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Staf*, beliau mengatakan bahwa:

"..Iya, biasanya melakukan proses negoisasi apabila dirasa wajib pajak sudah benar sesuai aturan perpajakan namun dari pihak pajak menganggap hal tersebut salah, sehingga konsultan pajak biasanya menjelaskan argumen tersebut kepada AR wajib pajak dengan memaparkan peraturan yang berlaku bahwa hal yang dilakukan wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pihak pajak bisa menerima apabila memang penjelasan dari konsultan pajak cukup membuktikan kalau peraturan tersebut sudah benar".

4. Konsultan pajak dalam memberikan strategi dan rekomendasi untuk mengurangi potensi denda atas SP2DK.

Konsultan pajak dapat memberikan strategi dan rekomendasi kepada wajib pajak dalam rangka untuk mengurangi potensi denda atas selisih yang ditemukan pada SP2DK. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Supervisor*, beliau mengatakan bahwa:

"..Memastikan terlebih dahulu selisih yang ditemukan pada SP2DK merupakan sesuatu kesalahan yang harus diperbaiki atau selisih yang hanya perlu dijelaskan saja, jika merupakan kesalahan yang harus diperbaiki maka harus menyarankan klien untuk melakukan pembetulan SPT Masa/SPT Badan dengan segera agar potensi sanksi tidak menjadi lebih besar. Dan memanfaatkan permohonan penghapusan sanksi atas sanksi yang diterbitkan KPP melalui STP.

5. Konsultan pajak dalam memberikan pemahaman atas terbitnya SP2DK.

Wajib pajak memiliki keterbatasan terhadap pengetahuan peraturan perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu, peran konsultan pajak ialah memberikan penjelasan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar wajib pajak mudah dalam memahami. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Supervisor*, beliau mengatakan bahwa:

"..Menjadi translator aturan perpajakan (yang berasal dari kalimat dan perpajakan yang kompleks, berunsur hukum, dan tidak mudah dipahami) sehingga aturan dapat tersampaikan kepada WP dengan benar dengan bahasa yang mudah dipahami".

6. Konsultan pajak dalam membantu menyusun strategi pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien, juga mengantisipasi risiko terbitnya SP2DK di masa yang akan datang.

Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak untuk menyusun strategi pembayaran pajak agar lebih efektif dan efisien dalam rangka untuk mencegah masalah perpajakan yang timbul di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Supervisor*, beliau mengatakan bahwa:

"..Melakukan Tax Planing. Mengingat batasan waktu terkait pelaporan dan pembayaran pajak agar tidak terlambat. selalu menghimbau wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi peredaran usaha. Dan menyarankan WP untuk menyimpan dokumen dengan rapi dan lengkap".

SP2DK yang diterbitkan oleh KPP tidak bisa di hindari oleh wajib pajak. Konsultan pajak dapat membantu wajib pajak untuk mengantisipasi risiko yang terjadi dalam proses penanganan SP2DK. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Tax Supervisor*, beliau mengatakan bahwa:

"..Meminimalisir terjadinya miss komunikasi antara wajib pajak dengan AR. Dan menghindari risiko keterlambatan penyelesaian SP2DK".

Hal ini juga dikatakan oleh *Tax Staf*, beliau mengatakan bahwa:

"..Sanksi pajak karena telat lapor, telat bayar karena tiap bulan dikontrol konsultan pajak, meminimalisir kesalahan pelaporan pajak baik segi tarif, objek pajak, perhitungan dan lain-lain, meminimalisir untuk menghindari praktik yang mengakibatkan klien terkena tindak pidana pajak".

SIMPULAN DAN SARAN

Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau keterangan (SP2DK) merupakan permintaan yang di buat oleh KPP kepada wajib pajak untuk mengklarifikasi data yang belum akurat. Alasan penerimaan SP2DK mengharuskan wajib pajak untuk segera memberikan tanggapan kepada KPP. Pelaporan SPT oleh wajib pajak banyak menimbulkan selisih nilai pendapatan usaha antara SPT Tahunan dan SPT Masa.

Pada hasil riset ini dijelaskan bahwa konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak terkait selisih nilai pendapatan usaha yang dilaporkan pada SPT PPh Tahunan Badan dan SPT Masa PPh. Keterlibatan konsultan pajak terbukti meningkatkan ketepatan dalam menanggapi SP2DK, menyusun dokumen dan data pendukung, mengurangi risiko kesalahan serta membantu dalam negosiasi dan penyelesaian sengketa perpajakan. Konsultan pajak juga berperan penting dalam menjamin ketaatan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku dan memberikan evaluasi serta rekomendasi untuk mengantisipasi terjadi masalah dalam proses penanganan SP2DK di periode mendatang. Penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak badan dalam penanganan SP2DK, untuk penelitian selanjutnya yaitu lebih mengeksplorasi pembahasan penanganan SP2DK dan menambahkan variabel serta dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Nandita, A., Selvia, A., Amanda, D., & Seputro, H. (2022). Analisis Tindak Lanjut Penanganan SP2DK CV.XYZ Pada EF Sinergy Consultant. *Jurnal Umum Pengabdian Masyarakat*.
- Bisnis, J. E., Akuntansi, D., Amalia, N., & Trihastuti, A. (n.d.). *Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya*.
- Indriani, O. A., Isnawati, A., Modjaningrat, R., Basid, A., Tpr, J., Wahyuningsih, A., Citra Dewi, D., & Darma Persada, U. (2023). Menyikapi Surat Cinta (SP2DK) Dari Pajak. In *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* (Vol. 2, Issue 2). <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Nugraheni, A., Sunaningsih, S., & Khabibah, N. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Sari, E., & Masripah. (2022). Analisis Penerbitan SP2DK Tahun Pajak Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi Pada PT Tri Pura Indah Persada). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- SE - 05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. (2022).
- Sumberjaya, E., & Arisman, A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang (studi kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat). *Jurnal Akuntansi, STIE MDP Palembang*.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 39/PJ/2015. (2015).

- Syska Lady Sulistyowatie, Maulida, Y. I., & Amelia, R. W. (2023). Faktor-Faktor Terbitnya Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Dan Atau keterangan (SP2DK) (Studi Kasus Kantor Umatun Markhumah Tax Consulting). *WIJOB - Widya Dharma Journal of Business*, 2(2), 114–123. <https://doi.org/10.54840/wijob.v2i2.199>
- Wulandari, S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Media Dan Komunikasi*.